



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Sutrisno Sanubari.
Pangkat/Nrp. : Prada/31170529220795.
Jabatan : Tabakpan Kikav-4/THC.
Kesatuan : Kikav 4/THC Kodam III/Siliwangi.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 23 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kikav-4/THC Jalan Salak No. 2 Bandung Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG; tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-46/A-37/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/484/III/2020, tanggal 19 Maret 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor Sdak/29/III/2020, tanggal 1 Maret 2020.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/27-K/PM I-04/AD/IV/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/27/PM.I-04/AD/IV/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/27-K/PM.I-04/AD/IV/2020, tanggal 16 April 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/III/2020, tanggal 1 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Karya Asih Charitas Palembang No. 81/RSKA/Ver/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n. Sdri. Ivani Eka Putri.
 - 2) 1 (satu) lembar photo/gambar Sdri. Ivani Eka Putri yang terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kiri.
 - 3) 2 (dua) lembar photo/gambar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali/tambang berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah kombinasi putih merk England.
 - 1 (satu) buah pakaian korban.
 - 4) 1 (satu) lembar photo/gambar yang disita oleh penyidik Pomdam III/Siliwangi dari Terdakwa a.n. Prada Tri Sutrisno Sanubari berkaitan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Sdri. Ivani Eka Putri.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa secara tegas mengakui kesalahannya dan merasa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis Tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Taqwa Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Prada Tri Sutrisno Sanubari) adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kikav-4/THC Kodam III/Siliwangi dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berada di bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk pulang ke Bandung setelah selesai melaksanakan cuti kemudian Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Lilis Hartati (Saksi-5) yang memberitahukan ayah Terdakwa a.n. Sdr. Maliki HN (Saksi-4) tidak ada di rumah pergi dengan alasan berobat terapi asam urat namun setelah dicek ke tempat terapi ternyata Saksi-4 tidak berada di tempat tersebut, dengan adanya hal tersebut lalu Terdakwa tidak jadi berangkat ke Bandung dan kembali pulang ke rumah.
- c. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, bersama Saksi-5, Sdr. Wahyu Pramana Saputra, Sdr. Ade Putra, Sdr. H. Alex, Sdr. Efendi, Sdr. Indra, Gunawan, Sdr. Jeri dan Sdr. Aldi datang ke rumah isteri kedua Saksi-4 atas nama Sdri. Ivani Eka Putri (Saksi-1) di Jalan Taqwa Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang untuk menjemput Saksi-4 yang saat itu berada di rumah Saksi-1.
- d. Bahwa sekira pukul 00.50 WIB, Saksi-2 Sdri. Masturo. R (Ibu kandung Saksi-1) dan Sdr. Sunardi (Bapak kandung Saksi-1) mendengar ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Saksi-2 dan Sdr. Sunardi membuka pintu melihat

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta beberapa orang datang masuk ke rumah.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “mana kamar ayah kami, tunjukkan?” Saksi-2 menjawab “itu kamarnya” sambil Saksi-2 menunjuk ke pintu kamar yang ada di belakang rumah Saksi-2 yang bersebelahan dengan kamar Saksi-3 Sdr. Firmansyah Putra (Kakak kandung Saksi-1), selanjutnya Terdakwa beserta beberapa orang berjalan menuju kamar Saksi-1 diikuti Saksi-2.
- f. Bahwa di dalam kamar tidur, Saksi-4 sedang tidur di atas ranjang dan Saksi-1 sedang menidurkan anak Saksi-1 yang bernama Vanya Leandra Aseka (umur 6 bulan) di ayunan, tiba-tiba Saksi-1 melihat pintu kamar ada yang membuka secara paksa dan Saksi-1 melihat di depan kamar sudah berdiri Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Wahyu Pramana (anak kandung Saksi-4), serta Saksi-6 Sdr. Alex Darmany dan 4 (empat) orang lagi yang tidak Saksi-1 ketahui identitasnya lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi-5 memarahi Saksi-1 dan Saksi-4.
- g. Bahwa mendengar ada keributan di sebelah kamar Sdr. Firmansyah Saputra (Saksi-3) terbangun lalu keluar kamar dan melihat Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian memegang kedua tangan Saksi-1 lalu kedua tangan Saksi-1 ditarik ke belakang punggung diikat menggunakan tali tambang warna hijau dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian rambut Saksi-1 dijambak/ditarik dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu kepala Saksi-1 dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “lihat kau ya, aku ini anggota”, setelah itu Saksi-5 menampar bagian muka/wajah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sandal jepit, mencakar punggung kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-5 menendang perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya melihat hal tersebut Saksi-2 berkata kepada Saksi-5 “awas kamu ya mukuli anak saya nanti saya laporkan”, kemudian Saksi-2 mengambil dan menggendong anaknya Saksi-1.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyeret/menarik tangan kiri Saksi-1 sampai ke dalam kendaraan Xenia warna putih Nopol BG 1362 IY milik Saksi-6 Sdr. Alex Darmany, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 dibawa oleh Terdakwa menuju Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk di mediasi supaya Saksi-1 dan Saksi-4 (orang tua Terdakwa) bercerai tetapi Saksi-4 tidak mau bercerai dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 pulang ke rumah.

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 81/RSKA/Ver/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh rumah sakit Karya Asih Charitas akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita pada bagian kepala sebelah kiri tampak luka lecet ukuran 0,5 X 0,5 CM disertai bekuan darah pada pergelangan tangan sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 5 X 1 CM pada bahu sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 4 X 1 CM dengan kesimpulan luka lecet di bagian atas kepala sebelah kiri/pergelangan tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Taqwa Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Prada Tri Sutrisno Sanubari) adalah prajurit TNI AD yang berdinass di Kikav-4/THC Kodam III/Siliwangi dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, bersama Saksi-5, Sdr. Wahyu Pramana Saputra, Sdr. Ade Putra, Sdr. H. Alex, Sdr. Efendi, Sdr. Indra, Gunawan, Sdr. Jeri dan Sdr. Aldi datang ke rumah isteri kedua Saksi-4 atas nama Sdri. Ivani Eka Putri (Saksi-1) di Jalan Taqwa Rt.004 Rw.002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang untuk menjemput Saksi-4 yang saat itu berada di rumah Saksi-1, sampai sekira pukul 00.50 WIB, Saksi-2 Sdri. Masturo. R (Ibu kandung Saksi-1) dan Sdr. Sunardi (Bapak kandung Saksi-1) mendengar ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Saksi-2 dan Sdr. Sunardi membuka pintu melihat Terdakwa beserta beberapa orang datang masuk ke rumah.

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “mana kamar ayah kami, tunjukkan?” Saksi-2 menjawab “itu kamarnya” sambil Saksi-2 menunjuk ke pintu kamar yang ada di belakang rumah Saksi-2 yang bersebelahan dengan kamar Saksi-3 Sdr. Firmansyah Putra (Kakak kandung Saksi-1), selanjutnya Terdakwa beserta beberapa orang pergi menuju kamar Saksi-1 diikuti Saksi-2, sewaktu Saksi-4 sedang tidur diatas ranjang dan Saksi-1 sedang menidurkan anak Saksi-1 yang bernama Vanya Leandra Aseka (umur 6 bulan) di ayunan, tiba-tiba Saksi-1 melihat pintu kamar ada yang membuka secara paksa dan Saksi-1 melihat di depan kamar sudah berdiri Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Wahyu Pramana (anak kandung Saksi-4), serta Saksi-6 Sdr. Alex Darmany dan 4 (empat) orang lagi yang tidak Saksi-1 ketahui identitasnya lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi-5 memarahi Saksi-1 dan Saksi-4.
- d. Bahwa mendengar ada keributan di sebelah kamar Sdr. Firmansyah Saputra (Saksi-3) terbangun lalu keluar kamar dan melihat Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian memegang kedua tangan Saksi-1 lalu kedua tangan Saksi-1 ditarik ke belakang punggung diikat menggunakan tali tambang warna hijau dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian rambut Saksi-1 dijambak/ditarik dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu kepala Saksi-1 dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “lihat kau ya, aku ini anggota”, setelah itu Saksi-5 menampar bagian muka/wajah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sandal jepit, mencakar punggung kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-5 menendang perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya melihat hal tersebut Saksi-2 berkata kepada Saksi-5 “awas kamu ya mukuli anak saya nanti saya laporkan”, kemudian Saksi-2 mengambil dan menggendong anaknya Saksi-1,
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyeret/menarik tangan kiri Saksi sampai ke dalam kendaraan Xenia warna putih Nopol BG 1362 IY milik Saksi-6 Sdr. Alex Darmany, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 dibawa oleh Terdakwa menuju Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk di mediasi supaya Saksi-1 dan Saksi-4 (orang tua Terdakwa) bercerai tetapi Saksi-4 tidak mau bercerai dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 pulang ke rumah.
- f. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 81/RSKA/Ver/X/ 2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh rumah sakit Karya Asih Charitas akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita pada bagian kepala sebelah kiri tampak luka lecet ukuran 0,5 X 0,5

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CM disertai bekuan darah pada pergelangan tangan sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 5 X 1 CM pada bahu sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 4 X 1 CM dengan kesimpulan luka lecet di bagian atas kepala sebelah kiri/pergelangan tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ivani Eka Putri

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 05 April 1991.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Perempuan.

Tempat tinggal : Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002
Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan
Sematang Borang, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kota Palembang atau sejak menikah dengan Saksi-4 Sdr. Maliki HN (ayah dari Terdakwa) tetapi Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi-4 menikah secara agama di rumah Saksi, dan dari pernikahan tersebut pada tanggal 28 Maret 2019 telah di karuniai seorang anak perempuan yang diberi nama Vanya Leeandre (berumur 1 Tahun dan 6 bulan).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi dan Saksi-4 serta anak Saksi sedang berada di dalam kamar rumah Saksi-1

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, saat itu Saksi sedang menidurkan anak Saksi tiba-tiba Saksi melihat pintu kamar ada yang membuka secara paksa.

4. Bahwa setelah pintu kamar terbuka Saksi melihat di depan kamar sudah berdiri Saksi-5 Sdri. Lilis Hartati (isteri pertama dari Saksi-4), Terdakwa dan Sdr. Wahyu Pramana (anak kandung Saksi-4), serta Saksi-6 Sdr. Alex Darmany dan 4 (empat) orang lagi yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi kemudian memegang kedua tangan Saksi lalu kedua tangan Saksi ditarik kebelakang punggung di ikat menggunakan tali tambang warna hijau dalam posisi Saksi seperti orang bersujud dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian rambut Saksi dijambak/ditarik dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu kepala Saksi dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "lihat kau ya, aku ini anggota".
6. Bahwa jarak kepala Saksi dengan lantai pada saat dibenturkan Terdakwa sekitar 15 cm, sehingga pada saat itu Saksi merasakan sakit pada bagian kepala.
7. Bahwa melihat kepala Saksi dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai, Saksi-4 berteriak, "jangan ada tindakan anarkis, hargai saya". Kemudian Saksi-5 memarahi Saksi-4 dan Saksi, setelah itu Saksi-5 menampar bagian muka Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sandal jepit warna merah kombinasi putih merek England yang biasa dipakai Saksi-4 di dalam kamar, mencakar bahu kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-5 menendang perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi sampai ke dalam kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6 dengan diikuti Saksi-4 untuk dibawa menuju Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk di mediasi supaya Saksi dan Saksi-4 (orang tua Terdakwa) bercerai namun Saksi-4 tidak mau bercerai.
9. Bahwa tali tambang warna hijau baru dibuka setelah Saksi berada dalam kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6
10. Bahwa dalam mediasi tersebut juga membahas anak dari pernikahan Saksi dengan Saksi-4 supaya di Tes DNA tetapi Saksi tidak mau dengan alasan masih sanggup menafkahi anak tersebut.

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Saksi tidak mau melakukan Tes DNA terhadap anak dari hasil perkawinan Saksi dan Saksi-4, maka Saksi-4 menceraikan Saksi.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB Saksi diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa dan Saksi-6 menggunakan kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6, saat Saksi turun dari kendaraan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya.
13. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Palembang dan disarankan oleh petugas Polsek Sako Palembang agar Saksi melapor ke Polresta Palembang.
14. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi dengan ditemani Saksi-2 berobat ke rumah sakit Karyah Asih cabang Charitas di Jalan Betawi Raya, Palembang karena Saksi merasa sakit pada bagian tangan dan kepala.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 ke Polresta Palembang tetapi karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD lalu Saksi disarankan untuk melapor ke Denpom II/4 Palembang.
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.
17. Bahwa yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 yaitu Saksi mengalami luka lecet pada bahu sebelah kiri.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengikat tangan dengan tali, menjambak rambut dan membenturkan kepala dari Saksi-1 ke lantai.
- Terdakwa tidak melihat Saksi-5 memukul dan menendang Saksi-1

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada pendiriannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Masturo Rasid
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 05 Maret 1968.

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : JalanTaqwa Rt.004 Rw.002 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family sedangkan Saksi-1 Sdri. Ivani Eka Putri adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada bulan 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 yang saat itu berstatus seorang janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Marpe Lopes Saputra (11 tahun) dan Pahesa (5 tahun) menikah secara siri dengan Saksi-4 (Sdr. Maliki HN) di rumah Saksi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Vanya Leeandre (berumur 1 Tahun dan 6 bulan).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.20 WIB sewaktu Saksi dan suami Saksi yang bernama Sdr. Sunardi sedang tidur, Saksi mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi di Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, kemudian Saksi dan Sdr. Sunardi membuka pintu dan melihat Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati), Terdakwa, Sdr. Wahyu Pramana, Saksi-6 dan 4 orang lain yang Saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam rumah.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi, "mana kamar ayah kami tunjukkan?" Saksi menjawab "itu kamarnya sambil Saksi menunjuk ke pintu kamar yang ada dibelakang rumah Saksi" setelah itu Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Wahyu Pramana pergi menuju kamar Saksi-1 kemudian Saksi mengikutinya dari belakang.
5. Bahwa pintu kamar Saksi-1 dirusak secara paksa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah merusak pintu kamar Saksi-1, setelah masuk ke dalam kamar Saksi melihat Saksi-1 lengan tangannya diikat oleh Terdakwa dalam posisi Saksi-1 seperti orang bersujud dengan menggunakan tali tambang warna hijau dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di belakang punggung sambil berkata "dasar perempuan tidak benar mengambil suami orang, ceraikan sajalah yah" lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jarak kepala Saksi-1 dengan lantai pada saat dibenturkan Terdakwa sekitar 15 cm, pada saat itu Saksi melihat mata Saksi-1 basah namun tidak berteriak.
7. Bahwa setelah membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai lalu Saksi melihat Saksi-5 mengambil sandal jepit warna merah kombinasi putih merek England milik Saksi-4 yang berada di samping tempat tidur kemudian memukulkan sandal warna merah kombinasi putih merek England tersebut ke bagian pipi Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi-5 mencakar bagian bahu kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya.
8. Bahwa melihat Saksi-1 diperlakukan seperti itu kemudian Saksi berkata kepada Saksi-5, "awas kamu ya mukuli anak aku nanti aku laporkan ke polisi" kemudian Saksi mengambil dan menggendong anak Saksi-1.
9. Bahwa setelah Saksi mengambil dan menggendong anak Saksi-1 kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 sampai ke dalam kendaraan Xenia warna putih kemudian Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa setelah Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Sunardi menuju ke Polsek Sako Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB petugas Polsek Sako Palembang datang ke rumah Saksi untuk olah TKP.
11. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-4 pulang ke rumah dengan diantar oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pergi Saksi-4 dengan mengendarai kendaraan Xenia warna putih.
12. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengantar Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Palembang, lalu Saksi dan Saksi-1 disarankan oleh petugas dari Polsek Sako Palembang supaya melapor ke Polresta Palembang, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengantar Saksi-1 berobat ke rumah sakit Karya Asih cabang Charitas di Jalan Betawi Raya Palembang.
13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mengantar Saksi-1 ke Polresta Palembang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 tetapi karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD lalu Saksi dan Saksi-1 disarankan untuk melapor ke Denpom II/4 Palembang.

Atas keterangan saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa :

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengikat tangan dengan tali, menjambak rambut dan membenturkan kepala dari Saksi-1 ke lantai.
- Terdakwa tidak melihat Saksi-5 memukul dan menendang Saksi-1

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada pendiriannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Pirmansyah Saputra
Pekerjaan : Kurir PT Almerah.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 01 Desember 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Rt. 004 Rw. 002
Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan
Sematang Borang, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili sedangkan Saksi-1 Sdri. Ivani Eka Putri adalah Kakak Kandung dari Saksi.
2. Bahwa pada bulan 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 yang saat itu berstatus seorang janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Marpe Lopes Saputra (11 tahun) dan Pahesa (5 tahun) menikah secara siri dengan Saksi-4 (Sdr. Maliki HN) di rumah Saksi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Vanya Leeandre (berumur 1 Tahun dan 6 bulan).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi sedang istirahat di dalam kamar tidur yang berdampingan dekat kamar tidur Saksi-1, Saksi mendengar ada suara keributan di dalam kamar Saksi-1. Kemudian Saksi keluar dan melihat pintu kamar tidur Saksi-1 terbuka lebih kurang 9 (sembilan) orang diantaranya yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati), Sdr. Wahyu dan Saksi-6
4. Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam kamar Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kedua tangan Saksi-1 dari belakang dengan kondisi kedua tangan Saksi-1 sudah terikat dengan tali tambang warna hijau dalam posisi Saksi-1 seperti orang bersujud lalu rambut Saksi-1 dijambak oleh Terdakwa kemudian kepala Saksi-1

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa jarak kepala Saksi-1 dengan lantai pada saat dibenturkan Terdakwa sekitar 15 cm, pada saat itu Saksi melihat mata Saksi-1 basah namun tidak berteriak.
6. Bahwa setelah Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai lalu Saksi melihat Saksi-5 menampar bagian pipi Saksi-1 dengan menggunakan sandar jepit warna merah kombinasi putih merek England secara berulang kali, kemudian Terdakwa menarik badan Saksi-1 keluar dari dalam kamar tersebut menuju keluar rumah lalu masuk ke dalam kendaraan Xenia warna putih.
7. Bahwa Saksi tidak dapat membantu Saksi-1 karena kedua tangan Saksi ada yang memegang dengan posisi kedua tangan Saksi berada dibelakang punggung badan Saksi tetapi Saksi tidak kenal siapa yang memegangnya.
8. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-4 pulang ke rumah dengan diantar oleh Terdakwa dan Saksi-6.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami oleh Saksi-1 akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 sehingga mengalami luka lecet pada kepala bagian depan dan luka memar pada pergelangan tangan sebelah kiri serta luka lecet pada bahu sebelah kiri.

Atas keterangan saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengikat tangan dengan tali, menjambak rambut dan membenturkan kepala dari Saksi-1 ke lantai.
- Terdakwa tidak melihat Saksi-5 memukul dan menendang Saksi-1

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada pendiriannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Maliki. HN
Pekerjaan : Guru SDN 136 Palembang.
Tempat, tanggal lahir : Muba (Sumsel), 01 Juli 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan Rawasari No.141 Rt.048 Rw. 010, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi kemudian kenal dengan Saksi-1 Sdri. Ivani Eka Putri dalam hubungan isteri kedua Saksi yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2017 di Kota Palembang dan telah dikatuniai satu orang anak perempuan bernama Vanya Leandra Aseka.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-6, Sdr. Efendi, Sdr. Indra, Sdr. Jeri, Sdr. Aldi, Sdr. Ade, Sdr. Wahyu Pramana Saputra (anak Saksi) dan Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati sebagai isteri Saksi) datang ke rumah Saksi-1 di Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang dalam rangka menjemput Saksi dirumahnya Saksi-1 karena saat itu Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi-5 serta keluarga Saksi bahwa berada di rumahnya Saksi-1.
3. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 saat itu mengamankan Saksi-1 sedangkan yang dilakukan Saksi-5 terhadap Saksi-1 yaitu bertengkar mulut/cekcok mulut, Terdakwa mengamankan Saksi-1 dengan cara memegang tangan Saksi-1 di belakang punggung/badan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada dibelakang badannya Saksi-1 dalam posisi duduk dan tidak mengikat kedua tangan Saksi-1.
4. Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi-5 saat itu lebih kurang 1,5 meter dengan posisi Saksi duduk di kasur tempat tidur sebelah kanan Saksi-5 yang saat itu berdiri, sedangkan jarak antara Saksi dengan Saksi-1 lebih kurang 1 meter dengan posisi Saksi berada di sebelah kirinya Saksi-1 dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana sehingga Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Wahyu Pramana Saputra dan Saksi-6 dapat masuk ke dalam kamarnya Saksi-1 karena saat itu yang Saksi lakukan sedang tidur, kemudian Saksi terbangun dari tidur karena Saksi mendengar ada suara ribut mulut di dalam kamar tidur tersebut.
6. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 keluar kamar dengan tetap memegang tangan Saksi-1 menuju kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6 untuk dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk dimediasi sehubungan dengan adanya pernikahan Saksi dengan Saksi-1.
7. Bahwa dalam mediasi tersebut membahas agar Saksi dan Saksi-1 bercerai dan membahas anak dari pernikahan

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Saksi-1 supaya di Tes DNA. Bahwa dalam mediasi Saksi-1 tidak mau bercerai dan tidak mau tes DNA dengan alasan masih sanggup menafkahi anak tersebut.

8. Bahwa karena Saksi tidak mau melakukan Tes DNA terhadap anak dari hasil perkawinan Saksi dan Saksi-1, maka Saksi telah menceraikan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lilis Hartati
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Utara, 22 April 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Jalan Rawasari No. 141 Rt. 048 Rw. 010, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi kemudian kenal dengan Saksi-1 Sdri. Ivani Eka Putri dalam hubungan isteri kedua Saksi yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2017 di Kota Palembang.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-6, dan Sdr. Wahyu Pramana Saputra (anak Saksi) datang ke rumah Saksi-1 di Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang dalam rangka menjemput Saksi-4 dirumahnya Saksi-1 karena saat itu Saksi-4 tidak memberitahukan kepada Saksi dan keluarga Saksi berada dirumahnya Saksi-1.
3. Bahwa Saksi dapat masuk ke dalam kamar Saksi-1 karena kamar tidak terkunci, setelah masuk Saksi melihat Saksi-4 sedang tidur sedang Saksi- sedang menidurkan anaknya.
4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengikat maupun memegang tangan Saksi-1 serta Saksi tidak pernah mencakar maupun menendang Saksi-1 melainkan hanya memarahi Saksi-1 yang telah menikah dengan dengan Saksi-4 selaku suami Saksi.

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 keluar kamar dengan memegang tangan Saksi-1 menuju kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6 untuk dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk dimediasi sehubungan dengan adanya pernikahan Saksi dengan Saksi-1.
6. Bahwa dalam mediasi tersebut membahas agar Saksi-4 dan Saksi-1 bercerai dan membahas anak dari pernikahan Saksi dengan Saksi-1 supaya di Tes DNA. Bahwa dalam mediasi Saksi-1 tidak mau bercerai dan tidak mau tes DNA dengan alasan masih sanggup menafkahi anak tersebut.
7. Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi-1 hanya membuktikan perkataan Saksi-4 yang telah memberitahu kepada Saksi dan keluarga besarnya bahwa telah bercerai dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Alex Darwany
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemkot Palembang.
Tempat, tanggal lahir : Kayu Agung (OKI), 13 Agustus 1952.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan Patahilang I No. 900/252 Rt. 012 Rt. 004, Kelurahan Sialang, Kecamatan Perumnas Sako, Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kota Palembang pada saat anak Saksi bernama Sdri. Ade Khusnaini menikah dengan anaknya Saksi-4 (Sdr. Maliki HN) yang bernama Sdr. Septa Yudha sehingga antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-5 ada hubungan family (besan).
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB isteri Saksi yang bernama Hj Etty Windiyarti di hubungi oleh Saksi-5 melalui handphone dan meminta tolong supaya Saksi datang kerumahnya Saksi-1 (Sdri. Ivani Eka Putri) untuk mengajak pulang Saksi-4 karena Terdakwa menuju rumahnya Saksi-1 dengan maksud supaya Saksi dapat mengamankan anak-anaknya Saksi-5 tidak bertengkar dengan Saksi-4.

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Saksi dengan mengendarai mobil Xenia warna putih Nopol BG 1362 IY pergi menuju kerumahnya Saksi-1 di Jalan Taqwa, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang untuk menemui Terdakwa dan Saksi-5.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi tiba di depan rumah Saksi-1 lalu Saksi memarkirkan kendaraan tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdr. Sarwan Efendi masuk ke dalam rumah Saksi-1 dan Saksi melihat pintu rumah dan pintu kamar tidurnya Saksi-1 dalam keadaan terbuka lalu Saksi masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Sarwan Efendi masuk ke dalam kamar melihat di dalam kamar tidur tersebut sudah ada Saksi-4, Saksi-1 dan anaknya yang masih bayi (dalam ayunan), Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Wahyu dan Sdr. Indra.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kedua tangan Saksi-1 dari belakang dalam posisi duduk dilantai sambil berkata, "jangan di ganggu ini" sedangkan Saksi-5 saat itu memarahi Saksi-4 dengan kata-kata, "katanya tidak lagi, ternyata masih disini" kemudian Saksi-5 meminta kepada Saksi-4 untuk pulang kerumahnya tetapi Terdakwa menyarankan untuk mengajak Saksi-4 dan Saksi-1 ke Polsek Kalidoni Palembang.
7. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-4 menuju kendaraan Saksi, untuk dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang.
8. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sampai di Polsek Kalidoni tetapi saat itu Saksi hanya menunggu di luar tidak berapa lama Saksi disuruh masuk dan membaca hasil kesepakatan tertulis antara Saksi-5 dan Saksi-1 oleh petugas Polsek Kalidoni yaitu akan melakukan Tes DNA atas anak dari hubungan Saksi-4 dengan Saksi-1 yaitu apabila GEN dari anak tersebut cocok dengan GEN nya Saksi-4 maka Saksi-5 akan merawat anak tersebut dan membiayainya tetapi jika tidak sama maka Saksi-5 tidak akan bertanggung jawab.
9. Bahwa Saksi hanya dapat melihat Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 yaitu lebih kurang 1 (satu) meter dengan posisi Saksi berada di depan badan Saksi-1, cara Terdakwa memegang kedua tangan Terdakwa-1 yaitu Terdakwa berdiri di belakang badan Saksi-1 dengan membungkukkan badannya sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Saksi-1 dan melipatnya di belakang badan Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk di lantai dengan kedua kaki melipat ke samping kanan.

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-II Tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31170529220795, kemudian ditugaskan di Kikav-4/THC Kodam III/Siliwangi, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Prada.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri. Ivani Eka Putri) pada tanggal 26 September 2019 sewaktu mendatangi rumah Saksi-2 di Jalan Taqwa Sematang Borang Palembang dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Maliki HN) dan Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati) karena kedua adalah orang tua kandung Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 melaksanakan cuti tahunan selama dua minggu pulang ke rumah orang tua di Palembang, selama di Palembang Terdakwa tidak pergi kemana-mana tetapi Terdakwa sesekali-kali pergi keluar rumah hanya untuk jumpa teman dan saudara.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu posisi Terdakwa sudah berada di bandara dan sudah beli tiket pesawat untuk pulang ke Bandung tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat karena Saksi-5 (Ibu kandung Terdakwa) telepon dan berkata kalau Saksi-4 (Bapak kandung Terdakwa) tidak ada di rumah dan pergi untuk terapi penyakit diabetes.
5. Bahwa Sdr. Ahmad Farizki (Kakak kandung Terdakwa) mengecek ke tempat terapi tetapi Saksi-4 tidak ada, mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. Ahmad Farizki memberitahu menelepon Terdakwa kalau bapak tidak ada di rumah begitu juga di tempat terapi, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-5 dan Sdr. Ahmad Farizki untuk selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Sudarsono (RT dikampungnya Saksi-1) lalu menyampaikan maksud dan tujuan kami yaitu untuk mencari dan mengetahui keberadaan Saksi-4.
6. Bahwa setelah dari rumah Sdr. Sudarsono selanjutnya pergi ke rumah Saksi-1 dengan diantar Sdr. Sudarsono memastikan keberadaan Saksi-4 dan ternyata benar saat Terdakwa dan keluarga datang ke rumah Saksi-1 di Jalan

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqwa, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, diberitahu oleh Saksi-2 bahwa Saksi-4 ada di kamar Saksi-1 yang berada di belakang rumah Saksi-2.

7. Bahwa mengetahui hal tersebut secara spontan Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar sebanyak 3 (tiga) kali namun pintu kamar tidak dibuka, selanjutnya karena pintu kamar tidak di kunci Terdakwa mencoba membukanya dan ternyata tidak dikunci.
8. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar melihat Saksi-4 berada di kamar bersama dengan Saksi-1 yang ketika itu sedang menidurkan anaknya, mengetahui hal tersebut secara spontan Terdakwa langsung mengamankan Saksi-1 dengan cara menarik, memegang dan melipat tangan Saksi-1 ke belakang dengan tujuan supaya tidak terjadi keributan dengan keluarga Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik, dengan tidak pernah mengikat tangan dengan tali, menjambak rambut dan membenturkan kepala dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak melihat bahwa Saksi-5 telah melakukan .
10. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 masuk ke dalam mobil Saksi-6 untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kalidoni untuk memastikan anak perempuan hasil pernikahan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan melakukan tes DNA, guna memastikan apakah betul anak perempuan tersebut hasil hubungan Saksi-4 dengan Saksi-1 sedangkan yang dilakukan keluarga yaitu Terdakwa mengikuti ketika Saksi-1 dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang.
11. Bahwa sesampainya di Polsek kalidoni Palembang kami ada membuat perjanjian bermaterai untuk mengetes DNA anak perempuan tersebut dengan dua syarat yang pertama apabila anak tersebut terbukti hasil hubungan antara Saksi-1 dan Saksi-4, maka Saksi-4 siap tanggung jawab sepenuhnya kepada Saksi-1 dan anak perempuan tersebut serta meninggalkan keluarga Terdakwa dan yang kedua apabila anak perempuan tersebut terbukti bukan hasil dari hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-4 maka Saksi-4 kembali ke keluarga Terdakwa dan meninggalkan Saksi-1 beserta anaknya.
12. Bahwa sekira pukul 03.40 WIB musyawarah di Polsek Kalidoni selesai, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-2 serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 apabila ada perbuatan yang tidak pantas dilakukan Terdakwa ketika membawa

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 ke Polsek kalidoni Palembang.

13. Bahwa hingga saat ini tes DNA belum bisa dilakukan karena Saksi-1 menolak dan melaporkan Terdakwa serta Saksi-5 ke Polsek Sako Palembang dengan tuduhan kekerasan fisik dan menganiaya.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikat tangan Saksi-1 hanya memegang dengan kuat tangan kiri Saksi-1 ketika mengamankan Saksi-1 dari kamar sampai dengan masuk ke dalam mobil mobil Xenia warna putih Nopol BG 1362 IY milik Saksi-6.
15. Bahwa saat ini hubungan Saksi-4 dan Saksi-5 maupun keluarga besar sudah kembali harmonis.
16. Bahwa terkait dengan permasalahan ini Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 adalah tidak benar, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan Terdakwa pun mohon maaf kepada Saksi-1 terkait apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 karena itu semua Terdakwa lakukan secara spontan dan tidak ada niat maupun maksud sebelumnya dan Terdakwa pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama yang dapat merugikan Saksi-1, keluarga dan juga satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Karya Asih Charitas Palembang No. 81/RSKA/Ver/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n. Sdri. Ivani Eka Putri.
- b. 1 (satu) lembar photo/gambar Sdri. Ivani Eka Putri yang terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kiri.
- c. 2 (dua) lembar photo/gambar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali/tambang berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah kombinasi putih merk England.
 - 1 (satu) buah pakaian korban.
- d) 1 (satu) lembar photo/gambar yang disita oleh penyidik Pomdam III/ Siliwangi dari Terdakwa a.n. Prada Tri Sutrisno Sanubari berkaitan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Sdri. Ivani Eka Putri.

Bahwa barang bukti di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mengikat tangan dengan tali, menjambak rambut dan membenturkan kepala dari Saksi-1 ke lantai.
2. Terdakwa tidak melihat Saksi-5 memukul dan menendang Saksi-1

Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut sebagai bagian dari pembelaannya, dan tidak didukung bukti yang cukup serta keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 dalam persidangan telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Karya Asih Charitas Palembang No. 81/RSKA/Ver/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n. Sdri. Ivani Eka Putri. Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-II Tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31170529220795, kemudian ditugaskan di Kikav-4/THC Kodam III/Siliwangi, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Prada.
2. Bahwa benar pada bulan 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Ivani Eka Putri) yang saat itu berstatus seorang janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Marpe Lopes Saputra (11 tahun) dan Pahesa (5 tahun) menikah secara siri dengan Saksi-4 (Sdr. Maliki HN) di rumah Saksi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Vanya Leeandre (berumur 1 Tahun dan 6 bulan)
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu posisi Terdakwa sudah berada di bandara dan sudah beli tiket pesawat untuk pulang ke Bandung tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat karena Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati selaku ibu kandung Terdakwa) telepon dan berkata kalau Saksi-4 (Sdr. Maliki HN selaku bapak kandung Terdakwa) tidak

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah dan pergi untuk terapi penyakit diabetes.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.20 WIB sewaktu Saksi-2 (Sdri. Masturo Rasid selaku orang tua Saksi-1) dan suami Saksi-2 yang bernama Sdr. Sunardi sedang tidur, Saksi-2 mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi-2 di Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, kemudian Saksi dan Sdr. Sunardi membuka pintu dan melihat Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati), Terdakwa, Sdr. Wahyu Pramana, Saksi-6 (Sdr. Alex Darwany) dan 4 orang lain tidak kenal lalu masuk ke dalam rumah.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, "mana kamar ayah kami tunjukkan?" Saksi menjawab "itu kamarnya sambil Saksi-2 menunjuk ke pintu kamar yang ada dibelakang rumah Saksi" setelah itu Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Wahyu Pramana pergi menuju kamar Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengikutinya dari belakang.
6. Bahwa benar pintu kamar Saksi-1 dirusak secara paksa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah merusak pintu kamar Saksi-1, setelah masuk ke dalam kamar Saksi melihat Saksi-1 lengan tangannya diikat oleh Terdakwa dalam posisi Saksi-1 seperti orang bersujud dengan menggunakan tali tambang warna hijau dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di belakang punggung sambil berkata "lihat kau ya, aku ini anggota" lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar jarak kepala Saksi-2 dengan lantai pada saat dibenturkan Terdakwa sekitar 15 cm, sehingga pada saat itu Saksi-2 merasakan sakit pada bagian kepala.
8. Bahwa benar melihat kepala Saksi dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai, Saksi-4 berteriak, "jangan ada tindakan anarkis, hargai saya". Kemudian Saksi-5 memarahi Saksi-4 dan Saksi, setelah itu Saksi-5 menampar bagian muka Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sandal jepit warna merah kombinasi putih merek England yang biasa dipakai Saksi-4 di dalam kamar, mencakar bahu kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi sampai ke dalam kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6 dengan diikuti Saksi-4 untuk dibawa menuju Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk di mediasi supaya Saksi dan Saksi-4 (orang tua Terdakwa) bercerai namun Saksi-4 tidak mau bercerai.

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



10. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB musyawarah di Polsek Kalidoni selesai, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-2 serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 apabila ada perbuatan yang tidak pantas dilakukan Terdakwa ketika membawa Saksi-1 ke Polsek kalidoni Palembang.
11. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Palembang dan disarankan oleh petugas Polsek Sako Palembang agar Saksi melapor ke Polresta Palembang.
12. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi dengan ditemani Saksi-2 berobat ke rumah sakit Karya Asih cabang Charitas di Jalan Betawi Raya, Palembang karena Saksi merasa sakit pada bagian tangan dan kepala.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 ke Polresta Palembang tetapi karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD lalu Saksi disarankan untuk melapor ke Denpom II/4 Palembang.
14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.
15. Bahwa benar yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 yaitu Saksi mengalami luka lecet pada bahu sebelah kiri.
16. Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 81/RSKA/Ver/X/ 2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh rumah sakit Karya Asih Charitas akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita pada bagian kepala sebelah kiri tampak luka lecet ukuran 0,5 X 0,5 CM disertai bekuan darah pada pergelangan tangan sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 5 X 1 CM pada bahu sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 4 X 1 CM dengan kesimpulan luka lecet di bagian atas kepala sebelah kiri/pergelangan tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.
17. Bahwa benar saat ini hubungan Saksi-4 dan Saksi-5 maupun keluarga besar sudah kembali harmonis.
18. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan Terdakwa pun mohon maaf kepada Saksi-1 terkait apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 karena itu semua Terdakwa lakukan secara spontan dan tidak ada niat maupun maksud sebelumnya dan Terdakwa pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama yang dapat merugikan Saksi-1, keluarga dan juga satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yang telah diuraikan dalam tuntutananya, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, serta dampak pada Terdakwa dan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dimana Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu, Pasal 170 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Penganiayaan".

Unsur kedua : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa karena dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan Dakwaan Alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Penganiayaan"

Unsur kedua : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Penganiayaan".

Bahwa di dalam pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai "penganiayaan" saja. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana (Doktrin), bahwa "Penganiayaan" adalah sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi, "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka. Pelaku dalam "Penganiayaan" ini adalah setiap orang atau "Barang siapa".

Oleh karenanya unsur-unsur "Penganiayaan" meliputi : "Barang siapa" dan "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

1. Unsur : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-II Tahun 2017, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31170529220795, kemudian ditugaskan di Kikav-4/THC Kodam III/Siliwangi, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Prada.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/484/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, atas nama Terdakwa, kemudian setelah dihadapkan di muka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur, "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain".

Bahwa penafsiran "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan", disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. Bahwa "Kesengajaan" (dolus) adalah bagian dari "Kesalahan" (schuld). Menurut Memorie van Toeclichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah "Dengan sengaja" atau istilah lain dari "Dengan sengaja", ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa “sakit” berarti adanya gangguan atas fungsi dari dalam (organ) di dalam tubuh badan manusia, sedangkan luka adalah adanya robek pada jaringan tubuh.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.20 WIB sewaktu Saksi-2 (Sdri. Masturo Rasid selaku orang tua Saksi-1) dan suami Saksi-2 yang bernama Sdr. Sunardi sedang tidur, Saksi-2 mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi-2 di Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, kemudian Saksi dan Sdr. Sunardi membuka pintu dan melihat Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati), Terdakwa, Sdr. Wahyu Pramana, Saksi-6 (Sdr. Alex Darwany) dan 4 orang lain tidak kenal lalu masuk ke dalam rumah.
- b. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, “mana kamar ayah kami tunjukkan?” Saksi menjawab “itu kamarnya sambil Saksi-2 menunjuk ke pintu kamar yang ada dibelakang rumah Saksi” setelah itu Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Wahyu Pramana pergi menuju kamar Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengikutinya dari belakang.
- c. Bahwa benar pintu kamar Saksi-1 dirusak secara paksa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah merusak pintu kamar Saksi-1, setelah masuk ke dalam kamar Saksi melihat Saksi-1 lengan tangannya diikat oleh Terdakwa dalam posisi Saksi-1 seperti orang bersujud dengan menggunakan tali tambang warna hijau dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di belakang punggung sambil berkata “lihat kau ya, aku ini anggota” lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali.
- d. Bahwa benar jarak kepala Saksi-2 dengan lantai pada saat dibenturkan Terdakwa sekitar 15 cm, sehingga pada saat itu Saksi-2 merasakan sakit pada bagian kepala.

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar melihat kepala Saksi dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai, Saksi-4 berteriak, "jangan ada tindakan anarkis, hargai saya". Kemudian Saksi-5 memarahi Saksi-4 dan Saksi, setelah itu Saksi-5 menampar bagian muka Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sandal jepit warna merah kombinasi putih merek England yang biasa dipakai Saksi-4 di dalam kamar, mencakar bahu kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi sampai ke dalam kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6 dengan diikuti Saksi-4 untuk dibawa menuju Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk di mediasi supaya Saksi dan Saksi-4 (orang tua Terdakwa) bercerai namun Saksi-4 tidak mau bercerai.
- g. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB musyawarah di Polsek Kalidoni selesai, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-2 serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 apabila ada perbuatan yang tidak pantas dilakukan Terdakwa ketika membawa Saksi-1 ke Polsek kalidoni Palembang.
- h. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi dengan ditemani Saksi-2 berobat ke rumah sakit Karya Asih cabang Charitas di Jalan Betawi Raya, Palembang karena Saksi merasa sakit pada bagian tangan dan kepala.
- i. Bahwa benar yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri dan kepala sebelah kiri serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 yaitu Saksi mengalami luka lecet pada bahu sebelah kiri.
- j. Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 81/RSKA/Ver/X/ 2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh rumah sakit Karya Asih Charitas akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita pada bagian kepala sebelah kiri tampak luka lecet ukuran 0,5 X 0,5 CM disertai bekuan darah pada pergelangan tangan sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 5 X 1 CM pada bahu sebelah kiri, tampak luka lecet ukuran 4 X 1 CM dengan kesimpulan luka lecet di bagian atas kepala sebelah kiri/pergelangan tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah si pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara sendiri-sendiri” adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 00.20 WIB sewaktu Saksi-2 (Sdri. Masturo Rasid selaku orang tua Saksi-1) dan suami Saksi-2 yang bernama Sdr. Sunardi sedang tidur, Saksi-2 mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi-2 di Jalan Taqwa Rt.004 Rw. 002, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, kemudian Saksi dan Sdr. Sunardi membuka pintu dan melihat Saksi-5 (Sdri. Lilis Hartati), Terdakwa, Sdr. Wahyu Pramana, Saksi-6 (Sdr. Alex Darwany) dan 4 orang lain tidak kenal lalu masuk ke dalam rumah.
- b. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, “mana kamar ayah kami tunjukkan?” Saksi menjawab “itu kamarnya sambil Saksi-2 menunjuk ke pintu kamar yang ada dibelakang rumah Saksi” setelah itu Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Wahyu Pramana pergi menuju kamar Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengikutinya dari belakang.
- c. Bahwa benar pintu kamar Saksi-1 dirusak secara paksa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah merusak pintu kamar Saksi-1, setelah masuk ke dalam kamar Saksi melihat Saksi-1 lengan tangannya diikat oleh Terdakwa dalam posisi Saksi-1 seperti orang bersujud dengan menggunakan tali tambang warna hijau dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di belakang punggung sambil berkata “lihat kau ya, aku ini anggota” lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali.
- d. Bahwa benar jarak kepala Saksi-2 dengan lantai pada saat dibenturkan Terdakwa sekitar 15 cm, sehingga pada saat itu Saksi-2 merasakan sakit pada bagian kepala.

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar melihat kepala Saksi dibenturkan oleh Terdakwa ke lantai, Saksi-4 berteriak, "jangan ada tindakan anarkis, hormati saya". Kemudian Saksi-5 memarahi Saksi-4 dan Saksi, setelah itu Saksi-5 menampar bagian muka Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan sandal jepit warna merah kombinasi putih merek England yang biasa dipakai Saksi-4 di dalam kamar, mencakar bahu kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi sampai ke dalam kendaraan Xenia warna putih milik Saksi-6 dengan diikuti Saksi-4 untuk dibawa menuju Polsek Kalidoni Palembang dengan maksud untuk di mediasi supaya Saksi dan Saksi-4 (orang tua Terdakwa) bercerai namun Saksi-4 tidak mau bercerai.
- g. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 terhadap Saksi-1 tersebut sangat tidak pantas dan tidak dibenarkan secara hukum, dan cara Terdakwa membawa Saksi-1 dengan kekerasan fisik, meskipun Terdakwa dan Saksi-5 melakukan perbuatannya sendiri-sendiri terhadap Saksi-1, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-5 mempunyai satu tujuan dan kehendak yang sama yaitu agar Saksi-1 mau ikut ke Polsek Kalidoni Palembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer alternatif kedua sudah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa tidak suka Saksi-4 (bapak kandung dari Terdakwa) telah menikah siri dengan Saksi-1, hal itu mengakibatkan Terdakwa emosi dan sampai terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, hal itu mencerminkan sifat Terdakwa yang arogan dan sewenang-wenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang emosional dan tidak peduli dengan aturan hukum serta lebih mengutamakan dengan melampiaskan emosi semata.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 yang menderita luka dan trauma karena perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan telah saling memaafkan dengan Saksi-1.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan wajib TNI yang ketujuh yaitu, "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".
 - b. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan Kodam III/Siliwangi.

Menimbang : Bahwa terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan selanjutnya telah meminta maaf kepada Saksi-1, atas permintaan maaf tersebut Saksi-1 telah menerima sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis. Bahwa dilihat dari segi kemanfaatan dimana tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan Kesatuan apabila dijatuhkan pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, dimana tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh kesatuan. Demikian pula atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Karya Asih Charitas Palembang No. 81/RSKA/Ver/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n. Sdri. Ivani Eka Putri.
- b) 1 (satu) lembar photo/gambar Sdri. Ivani Eka Putri yang terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kiri.
- c) 2 (dua) lembar photo/gambar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali/tambang berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah kombinasi putih merk England.
 - 1 (satu) buah pakaian korban.
- d) 1 (satu) lembar photo/gambar yang disita oleh penyidik Pomdam III/Siliwangi dari Terdakwa a.n. Prada Tri Sutrisno Sanubari berkaitan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Sdri. Ivani Eka Putri.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah merupakan bukti akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 dan 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Tri Sutrisno Sanubari, Prada, NRP. 31170529220795, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Karya Asih Charitas Palembang No. 81/RSKA/Ver/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n. Sdri. Ivani Eka Putri.
- b. 1 (satu) lembar photo/gambar Sdri. Ivani Eka Putri yang terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kiri.
- c. 2 (dua) lembar photo/gambar berupa :
 - 1 (satu) utas tali/tambang berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah kombinasi putih merk England.
 - 1 (satu) buah pakaian korban.
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar yang disita oleh penyidik Pomdam III/Siliwangi dari Terdakwa a.n. Prada Tri Sutrisno Sanubari berkaitan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Sdri. Ivani Eka Putri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Letkol Chk, NRP. 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk, NRP. 11070048460182, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk, NRP. 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H.

Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.

Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.

Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.

Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)